



NOMOR : 7

TAHUN 2000

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 30 TAHUN 2000

T E N T A N G

PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga dan menjamin mutu produksi ikan dan hasil olahannya Guna melindungi masyarakat konsumen terhadap kemungkinan yang membahayakan kesehatan dan merugikan pihak konsumen dalam perdagangan ikan dan hasil olahannya;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3655);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 (Dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1992 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 Tentang Departemen Perikanan dan Kelautan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1986 Tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN DI KABUPATEN BANDUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Wilayah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung;
5. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Bandung;
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
7. Sumber Daya Ikan adalah semua ikan termasuk biotaperairan lainnya;
8. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus - menerus;
9. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan dan atau budidaya ikan;
10. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau hadan hukurn untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil;
11. Produsen adalah orang/badan yang menyelenggarakan kegiatan pengolahan/ pengawetan hasil perikanan yang siap untuk dikonsumsi dan atau diperdagangkan/diekspor;

12. Pelaku Tata Niaga/ Pedagang adalah orang/badan yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan hasil perikanan;
13. Petugas Bina Mutu adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati Cq. Kepala Dinas Perikanan untuk bertugas melakukan pembinaan terhadap produsen dan pelaku tata niaga hasil perikanan serta melakukan pengujian mutu hasil perikanan;
14. Hasil Perikanan adalah hasil utama, hasil samping dan limbah dari segala jenis ikan, tumbuh - tumbuhan, binatang perairan dan bagian - bagiannya yang ditangani dan atau diolah untuk dijadikan produk akhir, untuk keperluan industri serta keperluan perdagangan;
15. Produk Akhir Hasil Perikanan adalah hasil penanganan dan pengolahan ikan segar, ikan beku dan jenis olahan lainnya yang siap dikonsumsi atau diperdagangkan;
16. Ekspor adalah perdagangan hasil perikanan ke luar negeri baik langsung maupun tidak langsung dari Daerah;
17. Standar Mutu adalah persyaratan produk yang memenuhi ketentuan spesifikasi teknis yang meliputi identitas, higienis, kimiawi, keseragaman mengenai ukuran, bobot atau isi, jumlah, rupa label, dan sebagainya yang dibakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
18. Surat Keterangan Mutu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh laboratorium yang menerangkan bahwa produk akhir hasil perikanan yang dipasarkan domestik berdasarkan hasil pengujian laboratoris layak dikonsumsi manusia;
19. Sertifikat Mutu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang menyatakan bahwa produk akhir hasil perikanan baik yang akan dikonsumsi masyarakat ataupun yang akan diekspor berdasarkan laporan hasil pengujian telah sesuai dengan standar mutu;
20. Tanda Bukti Pemeriksaan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh petugas bina mutu yang menyatakan tentang jumlah serta mutu produk akhir hasil perikanan di daerah produsen dan atau konsumen yang telah diuji mutunya dan memenuhi standar mutu organoleptik;
21. Laboratorium adalah suatu tempat/ruang tersedianya bahan kimia dan peralatan yang digunakan untuk pengujian mutu hasil perikanan dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Mutu.

## B A B II

### OBJEK DAN SUBJEK PENGUJIAN

#### Pasal 2

- (1) Objek Pengujian adalah semua produk akhir hasil perikanan termasuk pakan ikan yang diproduksi dan atau diperdagangkan daerah dan atau melintas wilayah daerah dan diekspor;
- (2) Subjek Pengujian adalah setiap orang/Badan Usaha/Badan Hukum yang melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.

#### Pasal 3

Pengujian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah dilaksanakan di laboratorium.

B A B III  
PENGUJIAN LABORATORIUM

Pasal 4

- (1) Pengujian di laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. menginventarisasi semua unit pengolahan/pengawetan dan pelaku tata niaga hasil perikanan di daerah;
  - b. mencatat dan menguji secara organoleptik dan atau laboratoris mutu produk akhir hasil perikanan dan pakan ikan yang diproduksi dan atau diperdagangkan di daerah dan atau melintasi daerah dan diekspor;
  - c. melakukan pembinaan terhadap unit pengolahan/pengawetan dan pelaku tata niaga hasil perikanan dalam hal penanganan, pengolahan, pengepakan dan penyimpanan hasil perikanan;
  - d. melakukan pembinaan terhadap laboratorium pengujian mutu hasil perikanan dan pakan ikan milik swasta;
  - e. melakukan pengujian terhadap bahan baku, bahan pembantu serta produk akhir hasil perikanan.
- (2) Atas hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini laboratorium mengeluarkan Sertifikat Mutu dan Surat Keterangan Mutu;
- (3) Mekanisme kerja dalam pelaksanaan pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

B A B IV  
KETENTUAN PENGUJIAN

Paragraf 1

Pengujian Produk Akhir Mutu Ikan

Pasal 5

- (1) Pengujian mutu produk akhir hasil perikanan dan pakan ikan yang dipasarkan domestik dilaksanakan secara periodik dengan cara organoleptik oleh petugas bina mutu dan atau sewaktu-waktu bilamana dipandang perlu diuji secara laboratoris;
- (2) Pengujian mutu produk akhir hasil perikanan termasuk pakan ikan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat dan yang akan diekspor dilaksanakan secara laboratoris atas contoh yang diambil sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Produk akhir hasil perikanan yang diperdagangkan domestik dan telah diuji mutunya secara organoleptik diberi Tanda Bukti Pemeriksaan;
- (4) Produk akhir hasil perikanan yang diperdagangkan domestik dan telah diuji secara laboratoris diberikan Surat Keterangan Mutu;
- (5) Produk akhir hasil perikanan yang akan diekspor dan telah diuji secara laboratoris diberikan Sertifikat Mutu.

Paragraf 2

Pasal 6

- (1) Produk akhir hasil perikanan serta pakan ikan yang menurut hasil pengujian organoleptik dan atau laboratoris dinyatakan rusak, dilarang diperdagangkan

untuk dikonsumsi manusia dan harus dimusnahkan atau dipergunakan untuk kepentingan lain yang bukan makanan manusia oleh Dinas;

- (2) Pelaksanaan permusnahan produk akhir hasil perikanan dan pakan ikan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan atas sepengetahuan petugas bina mutu dan atau laboratorium dan dinyatakan dalam suatu berita acara;
- (3) Jika produk akhir hasil perikanan dan pakan ikan yang rusak akan dipergunakan untuk kepentingan lain yang bukan makanan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemilik harus membuat pernyataan tertulis dan disampaikan kepada petugas laboratorium.

### Paragraf 3

#### Tempat - tempat Pengujian

#### Pasal 7

Tempat-tempat produk akhir hasil perikanan yang diuji meliputi :

- a. Unit pengumpulan hasil perikanan;
- b. Unit pengolahan/pengawetan hasil perikanan;
- c. Unit penyimpanan produk akhir hasil perikanan;
- d. Pedagang besar, grosir dan pedagang eceran di pasar;
- e. Pos - pos pemeriksaan yang sengaja diadakan sesuai dengan kebutuhan.

### Paragraf 4

#### Pasal 8

Setiap produsen dan atau pelaku tata niaga produk akhir hasil perikanan dan pakan ikan wajib membantu petugas bina mutu dan atau laboratorium untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### Paragraf 5

#### Pasal 9

Tata cara dan formulir yang digunakan dalam pengujian secara organoleptik dan atau laboratoris ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB V

### RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU

#### Pasal 10

- (1) Terhadap ikan segar, ikan hasil olahan dan produk akhir yang menggunakan ikan sebagai salah satu bahan bakunya yang telah diuji mutunya secara organoleptik dan atau laboratoris sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi jasa pengujian mutu;
- (2) Besarnya retribusi pengujian mutu sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. terhadap produk akhir hasil perikanan yang akan diekspor sebesar : "Satu promil kali harga yang telah disepakati kali jumlah kilogram komoditas yang akan diekspor";

- b. terhadap produk akhir hasil perikanan yang diperdagangkan domestik sebesar : "Satu promil kali harga jual kali jumlah kilogram produk yang akan diperdagangkan";
  - c. terhadap pakan ikan yang diperdagangkan dikenakan retribusi sebesar Rp.10,- per kilo gram kali jumlah kilogram produk yang akan diperdagangkan.
- (3) Retribusi pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini wajib dibayar oleh produsen dan atau pelaku tata niaga produk akhir hasil perikanan yang bersangkutan;
  - (4) Hasil retribusi pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetor secara bruto ke kas daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima;
  - (5) Tata Cara pemungutan, penyetoran dan penggunaan jasa pengujian mutu ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
  - (6) Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## B A B VI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan - ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 10 ayat (3), dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanalaran.

## BAB VII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 12

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 11 berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum membentahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat pertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan tempat kejadian.
  - g. Dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI.

## B A B VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 30 November 2000

**BUPATI BANDUNG**

Cap / Ttd

H.U. HATTA D. S.Ip.

Diundangkan di Soreang  
Pada tanggal 30 November 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

Cap / Ttd

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.

Pembina Utama Muda

NIP.480 042 996

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2000 NOMOR 7 SERI C.